

REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 44 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN NARASUMBER LKPP, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL
KEGIATAN UJI COBA INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TANGGAL 13 MEI 2016**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka perlu ditunjuk Narasumber LKPP, Panitia LKPP dan Panitia Lokal;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber LKPP, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penunjukan/Pengangkatan Narasumber LKPP, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara**
- PERTAMA : Menunjuk Panitia Lokal Kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara
- KEDUA : Menetapkan tugas Panitia Lokal Kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut.
1. Tugas Narasumber LKPP :
 - a. Menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 - b. Menyampaikan materi mengenai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan.
Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 2. Tugas Panitia LKPP :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Uji Coba Instrumen

- Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Panitia Lokal;
- b. Menyelesaikan seluruh proses Administrasi kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Membuat Laporan Perjalanan Dinas dan Notulensi pada kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Tugas Panitia Lokal :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Melaksanakan proses pengadaan kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber LKPP, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.
- KEEMPAT** : Narasumber LKPP, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Mei 2016

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**



Dharma Nursani

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN UJI COBA INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 44 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 MEI 2016

DAFTAR NARASUMBER LKPP, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN UJI COBA INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Nama	Instansi	Tugas
1	Muhammad Asrif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Ketua Panitia Lokal
2	Umikun Latifah	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Sekretaris Panitia Lokal
3	Harry Sri Kahartan K.W	LKPP	Narasumber LKPP
4	Haerunisah	LKPP	Anggota Panitia LKPP

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**



Dharma Nursani

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/ NARASUMBER LKPP, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN UJI COBA INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 44 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 MEI 2016

PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER LKPP, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN UJI COBA INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Tugas	Eselon	Satuan OJ/OK	Jumlah OJ/OK	Jumlah Honor (Rp)
1	Ketua Panitia Lokal	III	Rp. 400.000	1 OK	Rp. 400.000
2	Sekretaris Panitia Lokal	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
3	Narasumber LKPP	IV	Rp. 800.000	3 OJ	Rp. 2.400.000
4	Anggota Panitia Lokal	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**



Dharma Nursani